

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

¹Fakhry Fadhil; Fakhryfadhil123@gmail.com

²Habibi Zaman Riawan Ahmad; hazamra710@gmail.com

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini mengulas fungsi zakat sebagai media untuk memberdayakan ekonomi umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yakni dengan mengacu kepada sumber-sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, mengenai sejarah hukum syariah di nusantara. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturalisme, yakni pendekatan yang mengkaji struktur teks, dalam hal ini adalah teks-teks yang merepresentasikan teks-teks mengenai ekonomi syariah dan tantangannya dengan era globalisasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pola konsumsi yang Islami adalah pencapaian maksimum utility tidak hanya mempertimbangkan konsumsi untuk kepentingan dunia namun juga mempertimbangkan konsumsi untuk kepentingan akhirat. Bila pola konsumsi masyarakat telah Islami, maka konsumsi yang kurang bermanfaat dan berlebih-lebihan dapat dihindari. Selain dari pada itu, terciptanya perilaku unit konsumen yang sedemikian rupa akan memudahkan pengembangan perbankan syariah, karena baik dari sisi pemakai maupun penyedia jasa perbankan syariah akan memperhatikan kepentingan akhirat yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan perbankan syariah.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, dan Ekonomi Umat

Abstract

This article reviews the function of zakat as a medium for empowering the people's economy. The method used in this research is library research, namely by referring to primary and secondary sources in the form of books, journals, scientific papers, regarding the history of sharia law in the archipelago. The approach used in this research is a structuralism approach, namely an approach that examines the structure of texts, in this case texts that represent texts regarding sharia economics and its challenges in the era of globalization. The results of this research are that the Islamic consumption pattern is the achievement of maximum utility, not only considering consumption for the benefit of the world but also considering consumption for the benefit of the afterlife. If people's consumption patterns are Islamic, then less useful and excessive consumption can be avoided. Apart from that, the creation of consumer unit behavior in such a way will facilitate the development of sharia banking, because both the user and the provider of sharia banking services will pay attention to the interests of the afterlife which is one of the determining factors for the success of sharia banking development.

Keywords: Zakat, Empowerment, and the Community's Economy

PENDAHULUAN

Setiap kali memasuki bulan Ramadhan yang suci, umat diingatkan kembali akan tiga kewajiban yang tercantum dalam rukun Islam yang lima. Pada bulan Ramadhan, umumnya ibadah sholat akan meningkat, dan umat menjalankan ibadah puasa yang diperuntukkan bagi Allah SWT. Selanjutnya pada bulan Ramadhan, umat diingatkan akan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah/ mal (harta) yang biasanya dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadhan yang penuh rahmah dan maghfirah.

Sangat disayangkan, kesediaan umat Islam mengeluarkan zakat umumnya masih terbatas pada zakat fitrah, karena sebagian umat masih enggan untuk menyisihkan harta yang bukan haknya. Hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa zakat mal identik dengan pajak, sehingga kalau sudah bayar pajak, apa perlunya kita harus mengeluarkan zakat. Pendapat lain menyatakan bahwa ada keengganan mengeluarkan zakat karena akan memberatkan/membebanikan keuangan rumah-tangga, apalagi dalam keadaan krisis moneter. Zakat mal (harta) masih dilihat sebagai sebuah beban atau bahkan sebagai pengeluaran yang sia-sia, bukan sebagai suatu pengeluaran konsumsi yang akan memberikan kepuasan atau utilities.

Zakat seperti tertulis dalam surat At Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap Muslim yang mempunyai harta benda yang telah

cukup nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebahagian hartanya kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan umat yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, rikab, ghorimin (orang yang berhutang), fii sabilillah (orang yang berjuang karena Allah) dan ibni sabil (orang yang dalam perantauan).

Menurut Al-Shawkani (Saud, 1976) zakat secara linguistik memiliki makna ganda yaitu pertumbuhan (*growth*) dan juga pembersihan (*purification*). Makna yang pertama mengandung pengertian bahwa zakat akan membawa pertumbuhan kekayaan (*wealth*) dan juga membawa pahala (*reward*) bagi yang melakukannya. Secara singkat zakat tidak akan menurunkan kekayaan, sedangkan makna yang kedua, zakat akan membersihkan jiwa manusia dari keinginan memiliki kekayaan yang berlebihan.

Saud (1976) berpendapat bahwa zakat dikenakan pada semua kekayaan yang memiliki nilai (*market value*). Menurut Saud fungsi zakat adalah satu cara untuk mencegah penimbunan (*hoarding*) harta yang dapat mengakibatkan adanya *idle wealth*. Sehingga dianjurkan untuk menempatkan *resources*-nya dalam bentuk aset yang produktif yaitu dana yang ditempatkan di bank atau institusi yang dikontrol pemerintah. Bila rumah-tangga melaksanakan hal ini, maka yang bersangkutan dibebaskan dari zakat,

karena *resources* yang dimiliki berputar terus di dalam perekonomian yang dapat memberi manfaat bagi produser maupun konsumen.

Sedangkan Kahf (1976) dan Faridi (1976) berpendapat bahwa yang dikenakan zakat adalah harta bersih atau *networth* atau harta setelah dikurangi kewajiban (aset setelah dikurangi liabilities). Pada dasarnya Kahf dan Faridi melihat fungsi zakat sama dengan yang diajukan oleh Saud, zakat diharapkan akan meningkatkan investasi atau *financial resources / assets* atau harta yang produktif.

Bila seseorang menabung dalam bentuk perhiasan/ *precious metal*, tabungan ini tidak produktif, maka zakat secara berangsur-angsur akan mengurangi *net saving* atau *networth* yang bersangkutan. Sehingga zakat akan *men-discourage* seseorang untuk menimbun harta yang tidak produktif, namun akan merangsang orang untuk memutar hartanya pada kegiatan produktif atau menabung dalam bentuk harta yang produktif. Sehingga zakat akan merangsang orang untuk giat bekerja, karena kalau tidak, lambat laun *networth*nya akan mengecil karena dipergunakan untuk membayar zakat. Dengan giat bekerja dan mengkonsumsi secara bijaksana akan menghasilkan pertumbuhan *networth*, sejalan dengan pendapat Al-Shawkani bahwa zakat dapat memiliki arti pertumbuhan.

Dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat tersebut dan dengan perkembangan *personal finance*

masyarakat di dunia barat maupun Islam yang umumnya memiliki aset maupun *liabilities* secara bersamaan, maka tulisan ini akan menggunakan pengertian bahwa zakat mal yang harus dikeluarkan berdasarkan *networth* yang telah melampaui nisabnya. Selain dari pada itu *networth* lebih mencerminkan tingkat kekayaan sebuah rumah tangga, dibandingkan bila tingkat kekayaan diukur hanya dengan aset.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba membahas zakat mal (harta) dan hubungannya dengan pola konsumsi yang Islami guna memperjelas kedudukan zakat dalam rumahtangga Muslim. Diharapkan melalui makalah ini, kita semua dapat menyadari bahwa zakat bukanlah sebagai sebuah beban, melainkan sebagai sebuah pengeluaran konsumsi yang dapat memberikan kepuasan, sehingga masyarakat Muslim akan lebih bijaksana dalam mengalokasikan anggaran rumahtangganya, khususnya pada masa krisis sekarang ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi syariah. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mendasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu; sumber primer dan sumber sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002). Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Mulyana, 2001). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari referensi utama, yang membahas terkait zakat dan pemberdayaan ekonomi umat.

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah (Soekanto, 1986). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari buku-buku yang mengkaji permasalahan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat yang termuat pendapat para pakar mengenai zakat dan ekonomi umat. Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk

mendeskripsikan zakat dan fungsinya sebagai pemberdayaan ekonomi umat.

Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode content analysis yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis (Moleong, 1993). *Content Analysis* mengindikasikan beberapa ciri antara lain: Pertama, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancangan; Kedua, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan sudah ditetapkan; Ketiga, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah kepemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya; dan Keempat, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Rumah Tangga Sebagai Unit Konsumer

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh umat Islam bila yang bersangkutan telah mampu melaksanakannya. Zakat adalah bagian dari resources yang dimiliki oleh sebuah rumah-tangga (*household*) yang harus disisihkan untuk kepentingan umat khususnya delapan golongan umat yang berhak menerimanya. Dalam penelitian ini, rumah-tangga meliputi single *household*, janda/duda dengan

anak dan *married couple* (dengan ataupun tanpa anak).

Rumah-tangga merupakan salah satu subyek ekonomi yang bersama-sama dengan pemerintah dan business sector (perusahaan-perusahaan) berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Setiap subyek memiliki tujuan masing-masing, pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan *wealth of society*, sedangkan perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan dilain pihak rumah-tangga memiliki tujuan memaksimalkan utility atau satisfaction. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing subyek dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dapat saling bertentangan sehingga kemaslahatan umat sulit untuk dicapai.

Sampai dengan periode pertengahan tahun 1960, sebuah rumah-tangga cenderung dipandang hanya sebagai consumer unit. Pada pertengahan 1960 an lahirnya *theory of allocation of time* yang diajukan oleh Gary Becker dari University of Chicago menyadarkan masyarakat bahwa rumah-tangga tidak hanya sekedar consumer unit tapi juga menjadi *producer* unit karena *allocation of time* yang dilakukan oleh anggota rumah-tangga untuk bekerja di dalam maupun diluar rumah-tangga merupakan *production activities*. Pekerjaan rumah-tangga atau household activities merupakan kegiatan produksi didalam rumah tangga yang dapat mendatangkan penghematan maupun

earning, sedangkan pekerjaan diluar rumah-tangga merupakan kegiatan produksi di labor market yang mendatangkan earning.

Pembahasan zakat dari sisi ekonomi rumah-tangga Muslim dalam makalah ini hanya ditinjau dari sisi consumer unit atau unit konsumen dan makalah ini mencoba membahas bagaimana sebuah rumah-tangga harus berperilaku dalam mencapai kemaslahatan umat. Intinya adalah bagaimanakah sebuah rumah-tangga Muslim bertindak memaksimalkan utility-nya sebagai sebuah consumer unit dan pada saat yang bersamaan memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam untuk menyisihkan *resources* yang dimiliki untuk kepentingan zakat.

2. Pola Konsumsi yang Islami

Dengan memperhatikan keterbatasan sumber pembiayaan, sebuah rumah-tangga dalam memenuhi kebutuhannya dihadapkan dengan berbagai pilihan. Pilihan-pilihan ini dapat berupa kombinasi tingkat konsumsi antara barang pertanian dan industri, atau antara konsumsi saat ini dan saat mendatang. Kombinasi dari dua macam barang (termasuk jasa) yang memberikan tingkat kepuasan yang sama digambarkan oleh Pareto dalam kurva indifferensi (*indifference curve*), yaitu kurva yang berbentuk garis lengkung yang mewakili kombinasi dari dua macam barang. Sedangkan keterbatasan sumber pembiayaan diwakili oleh keterbatasan pendapatan

digambarkan dalam garis anggaran (*budget line*).

Oleh karena itu pencapaian maksimum utility/kepuasan dari sebuah rumah-tangga tergantung bagaimana sebuah rumah-tangga menentukan pilihannya dengan memperhatikan anggaran yang dimilikinya. Menurut Pareto, kepuasan maksimum akan dicapai pada saat garis anggaran (A) bersinggungan dengan kurva indifferensi (I), dalam hal ini pada titik E (Gambar: Kurva Indifferensi dan Garis Anggaran). Area dibawah garis anggaran adalah feasible area atau area yang mewakili kombinasi-kombinasi kedua barang yang dapat dicapai oleh sebuah rumah-tangga.

Dengan menggunakan kurva indifferensi yang dikembangkan oleh Pareto sebuah rumah-tangga memenuhi kebutuhan akan barang-1 dan barang-2 dengan memperhatikan anggaran yang dimilikinya. Berdasarkan Pareto, barang-1 dan barang-2 merupakan barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah-tangga saat ini pada waktu mereka hidup di dunia fana tanpa mempertimbangkan kehidupan setelah mati (*the hereafter*). Sedangkan bagi rumah-tangga Muslim, pencapaian maksimum utility, tidak hanya mempertimbangkan barang-barang yang dikonsumsi saat ini dan langsung dirasakan saat ini, namun juga mempertimbangkan konsumsi barang-barang saat ini yang dapat dirasakan manfaatnya saat ini maupun dibelakang hari setelah mati.

Oleh karena itu kurva indifferensi dalam rumah-tangga Muslim merupakan kombinasi dari barang-1 (merupakan barang-barang yang dikonsumsi saat ini dan manfaatnya dapat dirasakan sekarang maupun dibelakang hari) dan barang-2 (merupakan barang yang dikonsumsi saat ini dan juga dirasakan manfaatnya saat hidup di dunia ini). Dalam pembahasan ini pengertian konsumsi tidak terbatas pada pengertian bahwa konsumsi sesuatu barang hanya untuk kepentingan jangka pendek atau kenikmatan sesaat, namun konsumsi dalam makalah ini juga dapat berarti investasi, yaitu kegiatan yang dapat membawa nilai tambah pada kehidupan di dunia maupun di alam baqa.

Dalam melakukan kegiatan konsumsi sebuah rumah-tangga harus menentukan skala prioritas berdasarkan jenis barang yang akan dikonsumsi. Al-Ghazali and Al-Shatibi (Zarqa, 1976) berpendapat bahwa berdasarkan Al Qur'an dan Hadist ada tiga hierarki kegiatan yang dilakukan umat Islam dalam mencapai utility yang diinginkan, yaitu Necessities (kegiatan-kegiatan yang mengamankan berlangsungnya kegiatan keagamaan, kehidupan, kebebasan berpikir, keturunan dan pencapaian kekayaan) Conveniences (kegiatan-kegiatan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan pertama) dan Refinements (kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan asesori hidup).

Dengan mengacu pada penggolongan yang diajukan oleh kedua

ulama tersebut, maka dalam tulisan ini jenis barang-2 dibagi dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a) Kebutuhan dasar atau *basic needs/necessities* yang menentukan kelangsungan hidup manusia, seperti makanan, sandang dan perumahan.
- b) Kebutuhan sekunder adalah barang-barang yang memudahkan kehidupan, tanpa barang ini manusia masih dapat hidup, seperti pendidikan, mobil, komputer, dan lain-lain.
- c) Kebutuhan tertier adalah barang-barang yang merupakan asesori hidup seperti *sound system, compact disc* dan lain-lain serta juga ketenteraman/kebahagiaan di hari tua.

Barang kebutuhan dasar (barang-1) merupakan sesuatu yang absolut dibutuhkan oleh sebuah rumah-tangga, sedangkan penggolongan barang kebutuhan sekunder (barang-2) dan kebutuhan tertier (barang-3) adalah relatif yang sangat tergantung dari endowment yang dimiliki oleh sebuah rumah-tangga. Zarqa (1976) berpendapat bahwa hidup ini adalah suatu ujian dimana kita umatnya dibekali (endowed) dengan berbagai perbedaan seperti mental, *physical ability, material, social environment, power, knowledge, wealth* dan lain-lain, sehingga setiap rumah-tangga berbeda dalam menetapkan sebuah barang digolongkan pada barang-2 atau barang-3. Yang penting adalah bagaimana

sebuah rumah-tangga mempertanggung jawabkan endowment yang dipinjamkan kepadanya pada hari pengadilan nanti.

Dalam mengkonsumsi ketiga jenis barang tersebut, sebuah rumah-tangga akan mengikuti *life-cycle hypothesis* yang diajukan oleh Modigliani (Dornbusch and Fischer, 1984), bahwa sebuah rumah-tangga akan mengalokasikan anggarannya secara optimal untuk konsumsi yang stabil (*smooth consumption*) selama hidup didunia ini. Sehingga sebuah rumah-tangga dalam hal ini ayah dan atau ibu tidak akan mengalami kesulitan konsumsi di hari tuanya. Dengan demikian sebuah rumah-tangga harus mengalokasikan anggarannya tidak hanya untuk konsumsi saja, namun juga untuk tabungan atau saving.

Oleh karena itu sebuah rumah-tangga muda harus bersiap sejak dini untuk mempersiapkan putera/puterinya menyongsong masa depan dan juga mempersiapkan hari tua mereka sendiri. Maka pada awalnya, konsumsi sebuah rumah-tangga dititik beratkan pada barang-1 disebabkan anggaran yang terbatas dari sebuah rumah-tangga muda sehubungan dengan terbatasnya pendapatan yang diperoleh. Sebagai konsekwensi dari terbatasnya pendapatan rumah-tangga muda, tingkat tabungan sebuah rumah-tangga adalah rendah sehingga akumulasi aset tidaklah tinggi, yang berakibat rendahnya *networth*.

Tingkat pendapatan awal sebuah rumah-tangga sangat ditentukan oleh

alokasi dana untuk investasi sumber daya manusia yang dilakukan oleh orangtuanya. Dalam hal ini sampai seberapa jauh orangtua menanamkan dananya untuk kepentingan pendidikan seorang anak. Sesuai dengan human capital investment theory, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan memberikan tingkat pendapatan yang lebih baik pada bidangnya. Investasi pada sumber-daya manusia tidak hanya dalam bentuk pendidikan, namun juga dalam bentuk pengalaman kerja dan kesehatan.

Dengan ketiga bentuk investasi ini, diharapkan sebuah rumah-tangga dapat meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya dengan masa kerja/pengalaman, pendidikan tambahan selama bekerja dan kondisi kesehatan yang terjaga akan memberikan kenaikan pendapatan bagi sebuah rumah-tangga. Sehingga dapat juga mengkonsumsi barang-2 termasuk pendidikan bagi putera-puteri. Sejalan dengan hal tersebut, akumulasi aset semakin besar yang dapat memberikan peningkatan *networth*. Dan demikian seterusnya sebuah rumah-tangga Muslim akan dapat juga mengkonsumsi barang-3 dengan semakin membaiknya tingkat pendapatan. Selanjutnya dengan semakin tua dan menurunnya kesehatan dan produktivitas, maka pendapatan akan menurun menjelang pensiun yang akhirnya mencapai titik nol pada saat pensiun. Namun dengan adanya persiapan sejak dini, maka akumulasi aset cukup besar sehingga *networth*

sebuah rumah-tangga tua cukup untuk mengamankan hari tuanya, yang akhirnya dapat menikmati ketenteraman dan kebahagiaan di hari tua.

Selanjutnya *life-cycle hypothesis*, human capital investment theory dan kerangka prioritas konsumsi tetap dipakai untuk menjelaskan bagaimana rumah-tangga Muslim mengkonsumsi barang-1. Dalam tulisan ini jenis barang-1 disederhanakan dalam tiga golongan yang berdasarkan rukun Islam, yaitu sebagai berikut:

- a) Kebutuhan dasar bagi rumah-tangga Muslim, yaitu mengamankan syahadah, kegiatan sholat dan puasa.
- b) Kebutuhan sekunder bagi rumah-tangga Muslim adalah mengeluarkan zakat bagi yang mampu.
- c) Kebutuhan tertier adalah melaksanakan kegiatan haj bagi yang mampu.

Sebuah rumah-tangga Muslim pada awalnya mengalokasikan dananya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar bagi rumah-tangga Muslim, yaitu mengamankan syahadah, kegiatan sholat dan puasa (barang-1.1). Tanpa alokasi dana kepada barang-1.1 dapat mengancam ke Islamannya individu-individu dalam rumah-tangga. Oleh karena itu dengan alokasi dana pada barang-1.1 dapat mengamankan identitas sebuah rumah-tangga Muslim.

Kegiatan ini dapat berbentuk penyediaan pendidikan keagamaan bagi

putera/puteri sejak kecil. Utility dari konsumsi barang ini dapat dirasakan juga pada saat hidup didunia dalam bentuk ketenangan dan kearifan bertindak dan secara bersamaan seorang Muslim akan mendapatkan pahala dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sebuah rumah-tangga Muslim akan memperoleh akumulasi pahala yang dapat dinikmatinya setelah mati.

Selanjutnya dengan meningkatnya pendapatan serta terakumulasinya aset dan *networth* yang cukup nisab, maka sebuah rumah-tangga Muslim wajib untuk ber-zakat. Sehingga sebagian dari *networth* harus dikeluarkan untuk kepentingan umat. Dengan keyakinan yang dimiliki sebagai seorang Muslim, pengeluaran zakat (barang-1.2) tersebut merupakan suatu kegiatan konsumsi yang memberi kepuasan bagi rumah-tangga Muslim dan disaat bersamaan rumah-tangga ini menambah akumulasi pahala.

Dengan pengertian yang seperti ini, rumah-tangga Muslim tidak merasakan pengeluaran zakat sebagai beban, karena pengeluaran ini seperti juga pengeluaran untuk konsumsi lainnya akan memberi kepuasan bagi rumah-tangga. Akhirnya dengan semakin membaiknya pendapatan dan *networth*, sebuah rumah-tangga yang telah mampu dengan sendirinya akan mengeluarkan dana untuk mengkonsumsi kegiatan haj (barang-1.3) yang memberinya kepuasan dalam bentuk ketenangan telah memenuhi rukun Islam yang lima. Pada saat

bersamaan rumah-tangga ini pun menambah akumulasi pahala yang sangat bermanfaat bagi pencapaian surga dalam kehidupan setelah mati.

Dengan pola konsumsi yang seperti dijelaskan diatas sebuah rumah-tangga Muslim akan mencapai kepuasan maksimum dalam bentuk kebahagiaan didunia dan akhirat. Pada awalnya sebuah rumah-tangga memfokuskan pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan barang-1.1 dan barang-2.1 yang optimal. Selanjutnya dengan meningkatnya pendapatan dan mulai terakumulasinya *networth*, rumah-tangga akan berusaha mencapai kombinasi yang optimal dari barang-1.1 dan barang-1.2 disatu sisi dan barang-2.1 dan barang-2.2 disisi lain. Akhirnya adalah bagaimana rumah-tangga mengkombinasikan barang1.1, barang-1.2 dan barang-1.3 yang pada dasarnya untuk kepentingan akhirat dan barang-2.1, barang-2.2 dan barang-2.3 untuk kepentingan dunia.

Dengan pola konsumsi yang seperti ini, Insya Allah umat Islam terhindar dari kerakusan yang hanya mementingkan kepuasan didunia. Pada dasarnya *resources* merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Berdasarkan nilai-nilai Islam, *resources* harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, sama sekali bukan untuk *conspicuous consumption*, pengeluaran-pengeluaran non-produktif dan spekulatif. Inilah yang kita temui di negara-negara barat, bahwa

maksimisasi utility hanya ditinjau dari satu sisi, yaitu kepentingan dunia.

Pola konsumsi barat yang seperti ini yang menggiring manusia hanya sebagai homo economicus, yaitu manusia yang mementingkan diri sendiri (*selfish*) dan ingin memiliki segalanya (*acquisitive*). Yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan berlebih-lebihan atau *extravagance* sehingga tidak memberikan peningkatan *social welfare* bagi masyarakat. Inilah yang dikatakan Al-Ghazali dan Al-Shatibi sebagai mafasid atau disutilities, yaitu kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan peningkatan *social welfare*. Sedangkan dengan pola konsumsi yang Islami dapat memberikan masalih atau utilities karena pola ini memasukkan zakat sebagai kegiatan konsumsi yang dapat memberikan kepuasan disatu sisi, dan merangsang orang untuk giat bekerja disisi lain yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan *social welfare* masyarakat.

Bila rumah-tangga Muslim telah menyadari sepenuhnya bahwa pengeluaran zakat merupakan bagian dari kegiatan konsumsi untuk mencapai maksimum utility, maka masalahnya sekarang bagaimana mengalokasikan zakat yang terkumpul. Dengan memperhatikan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pola konsumsi yang Islami ini sangat tergantung pada perencanaan sejak dini dalam bentuk persiapan-persiapan human capital investment guna mengantisipasi *life-cycle hypothesis*,

bahwa suatu saat orang akan menjadi tua dan tidak produktif.

Persiapan-persiapan tersebut adalah dengan membekali putera/puteri dengan pendidikan keagamaan (bagian dari barang-11) dan pendidikan formal (bagian barang-22) sejak dini. Mengingat surat At Taubah ayat 60 menyebutkan salah satu alokasi dana zakat untuk *fii sabii lillah*, sedangkan melaksanakan kegiatan pendidikan formal/ keagamaan merupakan bagian dari *fii sabii lillah*, maka tulisan ini mengusulkan salah satu alokasi zakat adalah untuk kepentingan pendidikan formal/keagamaan yang sangat berperan bagi rumah-tangga Muslim dalam pencapaian maksimum *utility*. Alokasi dana ini khususnya disampaikan kepada anak-anak yang tidak mampu membiayai pendidikannya, sehingga melalui pendidikan yang baik akan dapat memperkecil kuantitas umat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Selain dari pada itu alokasi dana dapat juga disalurkan kepada tujuh golongan lain yang intinya disalurkan untuk keperluan konsumsi, menutup hutang dan sebagai modal kerja. Keperluan konsumsi dan menutup hutang pada kondisi krisis seperti saat ini adalah kegiatan yang tidak dapat dihindari, guna menyelamatkan umat untuk dapat memenuhi kebutuhan mendasar.

Penyaluran konsumsi dapat memiliki dampak peningkatan pengeluaran konsumsi, karena penyaluran zakat pada orang-orang

yang khususnya fakir dan miskin cenderung akan meningkatkan marginal propensity to consume (MPC) sehingga cenderung tiada dana yang tertinggal bagi penerima zakat. Sehingga secara agregat akan menurunkan tingkat tabungan nasional. Disisi lain peningkatan MPC pada gilirannya akan meningkatkan permintaan barang yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan produksi yang akhirnya dapat membuka lapangan kerja. Sehingga hal ini memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Namun pemanfaatan zakat untuk konsumsi cenderung digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang non-durable sehingga efek multiplier nya akan lebih kecil dibandingkan bila disalurkan untuk modal kerja bagi kegiatan produktif.

Bila zakat disalurkan dalam bentuk modal kerja untuk digunakan sebagai modal dalam berusaha (kecil-kecilan) dapat memberikan tambahan penerimaan bagi rumah-tangga penerima. Sehingga dana zakat tersebut tidak akan habis begitu saja, melainkan akan berkembang. Dengan memutarakan dana zakat untuk kegiatan usaha akan memberikan kemampuan bagi rumah-tangga penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan rumah-tangganya, yang pada satu saat rumah-tangga penerima zakat dapat beralih menjadi pemberi zakat.

Dengan penyaluran seperti ini akan memiliki dampak yang lebih besar karena secara bertahap akan mengurangi golongan miskin, sehingga

penyaluran dengan cara ini dapat menghindari bantuan keuangan diberikan kepada orang yang sama setiap tahun. Pada akhirnya penyaluran zakat untuk modal kerja dapat membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam perekonomian yang akhirnya dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup orang banyak.

KESIMPULAN

Pola konsumsi yang Islami adalah pencapaian maksimum utility tidak hanya mempertimbangkan konsumsi untuk kepentingan dunia namun juga mempertimbangkan konsumsi untuk kepentingan akhirat.

Bila pola konsumsi masyarakat telah Islami, maka konsumsi yang kurang bermanfaat dan berlebih-lebihan dapat dihindari. Selain dari pada itu, terciptanya perilaku unit konsumen yang sedemikian rupa akan memudahkan pengembangan perbankan syariah, karena baik dari sisi pemakai maupun penyedia jasa perbankan syariah akan memperhatikan kepentingan akhirat yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan perbankan syariah.

Salah satu konsumsi untuk kepentingan akhirat adalah zakat, dengan adanya kesadaran bahwa pengeluaran untuk zakat adalah pengeluaran konsumsi guna pencapaian maksimum utility, maka diharapkan rumah-tangga Muslim akan dapat menikmati pengeluaran tersebut dan

tidak melihat zakat sebagai beban bagi rumah-tangga. Dengan keadaran yang sedemikian rupa, diharapkan rumah-tangga Muslim yang belum menggunakan pola konsumsi yang Islami agar segera beralih ke pola konsumsi yang Islami sehingga bersedia untuk mengeluarkan zakat, khususnya zakat mal. Disisi lain zakat akan merangsang rumah-tangga untuk dapat bekerja lebih giat guna menghindari penurunan networth.

Penulis sependapat dengan mantan presiden bahwa perlu adanya kesadaran umat dalam menunaikan kewajiban ber-zakat, yang menurut penulis perubahan tersebut dapat terjadi bila umat mau dan bersedia merubah pola konsumsi yang hanya mempertimbangkan kepentingan dunia menjadi pola konsumsi yang mempertimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya penulis setuju bahwa penyaluran zakat untuk program JPS, namun dengan penekanan pada program pendidikan formal maupun keagamaan serta untuk modal kerja. Hal ini mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor penentu yang dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan struktural serta mengingat pentingnya pendidikan bagi anggota rumah-tangga yang ditinjau dari *life-cycle hypothesis* dan *human capital investment theory*.

Selanjutnya penyaluran zakat untuk modal kerja akan dapat mengurangi orang yang berada dalam kelompok miskin. Akhirnya walaupun

penyaluran zakat untuk konsumsi tetap harus dilaksanakan, namun penyaluran zakat pada program JPS sebaiknya lebih diarahkan pada program yang memberikan "kail" (pendidikan dan modal kerja) dari pada "ikan" (penyaluran sembako).

REFERENSI

- Bryan, Keith W. (1990). *The Economic Organization of the Household*. New York: Cambridge University Press 1990.
- Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer (1984). *Macro-Economics*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Faridi, F. R. (1976). "Zakat and Fiscal Policy". *Paper presented at The First International Conference on Islamic Economics*, Jeddah, February 1976.
- Kahf, Monzer (1976). "A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society". *Paper presented at The First International Conference on Islamic Economics*, Jeddah, February 1976.
- Kuran, Timur (1995). "Islamic Economics and the Islamic Subeconomy", *The Journal of Economic Perspectives*, 9: 4, 155-173.
- Saud, Muhammad Abu (1976). "Money, Interest and Qirad". *Paper presented at The First International Conference on Islamic Economics*, Jeddah, February 1976.
- Zarqa, Anas (1976). "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare". *Paper presented at The First International Conference on Islamic Economics*, Jeddah, February 1976